

PUTUSAN SELA
Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erdi D. Soemantri, S.H., Advokat pada Law Office/Kantor Hukum ERDI D. SOEMANTRI, S.H. yang berkantor di Jl. Batik Rengganis No. 25, Sukaluyu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, dahulu sebagai **Pelawan/Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma 1, tempat kediaman di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Ramadanus, S.H., M.H. dan Acep Rahmat, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BUDI RAMADANUS, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Pangarang No. 18, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, dahulu sebagai **Terlawan/Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
2. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tertanggal 20 Februari 2020;
3. Membebaskan Pelawan dari membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hadir;

Bahwa terhadap Putusan Verzet tersebut Termohon/Pelawan sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terlawan untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 25 September 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 30 September 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/Prod/2020/PTA Bdg tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah, Pembanding telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/3878/Hk.05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan dengan tata

cara sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya memohon agar perkara ini diperiksa ulang karena dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung setelah menerima replik Pemohon/Terlawan pada hari itu juga perkara ini diputus tanpa terlebih dahulu mempelajari isi replik Pemohon/Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses memeriksa dan mengadili perkara perlawanan (*verzet*) yang demikian dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, karena dalam pemeriksaan perkara *verzet* pemeriksaan berdasarkan permohonan semula dimana pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali permohonan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987;

Menimbang, bahwa surat perlawanan dalam perkara *verzet* merupakan jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon yang didalamnya berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principal*) terlebih lagi dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik/rekonvensi yang dilanjutkan dengan acara berikutnya yang berupa replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon (*vide* Pasal 115 Rv) dan dalam pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan dengan acara biasa, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 ayat (3) HIR bahwa surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara biasa yang diatur untuk perkara perdata, sehingga meskipun sebagai perlawanan, tetapi posisi para pihak

tidak berubah dari status semula. Oleh karena itu sistem beban pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap ditegakkan sebagaimana mestinya dan tahap berikutnya dilanjutkan dengan proses kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan proses pemeriksaan perkara perlawanan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka untuk sidang pemeriksaan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung agar mengadakan sidang pemeriksaan hal-hal tersebut di atas dan mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaannya secepatnya kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam tingkat banding akan diperhitungkan lebih lanjut dalam putusan akhir;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini yaitu:
 1. Memeriksa jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Pelawan, replik yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan dan duplik yang diajukan oleh Termohon/Pelawan;
 2. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pelawan;
 3. Memeriksa kesimpulan dari kedua belah pihak;
 4. Meminta keterangan kepada Pemohon/Terlawan mengenai

pekerjaan Pemohon/Terlawan dan berapa penghasilan setiap bulannya;

III. Menanggihkan pembebanan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hjrjah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 27 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

